

# GUBERNUR PAPUA TENGAH KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 265 TAHUN 2024

# **TENTANG** PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK SELAM DI KAMPUNG HARITI DAN KAMPUNG AKUDIOMI DISTRIK YAUR KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH

#### GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa belanja bantuan sosial kepada Anggota/kelompok masyarakat dan perorangan yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif disalurkan/diserahkan kepada disesuaikan dengan peruntukannya dan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (5) huruf e Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah, Pertanggungjawaban SKPD atas pemberian belanja bantuan sosial, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Sosial kepada Kelompok Selam di Kampung Hariti dan Kampung Akudiomi Distrik Yaur Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah;

Mengingat:..../2

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
  - 23 2. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  - 7. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 17);

- 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah, Pertanggungjawaban SKPD atas pemberian belanja bantuan sosial (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 28);
- 9. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Pemberian Bantuan Sosial kepada Kelompok Selam di Kampung Hariti dan Kampung Akudiomi Distrik Yaur Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, dengan Daftar Nama Penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** 

Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Tengah bertanggungjawab atas pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**KETIGA** 

Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggungjawab secara formal dan materiil atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya dan wajib menyampaikan Laporan penggunaan belanja bantuan sosial kepada Gubernur melalui Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

**KEEMPAT** 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen DPA Dinas Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Tengah.

KELIMA: .../4

**KELIMA** 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire pada tanggal 19 Desember 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H., M.H. NIP 197606082002121002

# Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 5. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 265 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA
KELOMPOK SELAM DI KAMPUNG HARITI
DAN KAMPUNG AKUDIOMI DISTRIK YAUR
KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA
TENGAH

### DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL

NO	NAMA KETUA	NAMA	NOMOR	JUMLAH
	KELOMPOK	KELOMPOK	REKENING	(Rp)
1	Oktovianus Awandoi	Kelompok Selam	9000207103274	27.000.000,-
		Akudiomi	a.n Oktovianus	
			Awandoi/ Bank	
			Papua	
2	Yulian Aronggear	Kelompok Selam	9000207103451	27.000.000,-
		Hariti	a.n Yulian	-
			Aronggear/	
			Bank Papua	

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H., M.H. NIP 197606082002121002